



YAYASAN LENTERA INSAN CENDIKIA PRATAMA

Jl. Media IV No. 21A RT. 001/ 016 Sukatani, Tapos, Kota Depok Telp. (021) 91301034

Akta Notaris : Nina Munifah Rahma,SH. No.1 Tgl. 2 Juli 2009 SK Kemenkumham No. AHU-2358.AH.01.04.Tahun,2009

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN LENTERA INSAN CENDIKIA PRATAMA

Nomor : 02/SK PEND/LICP/V/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD AZ-ZAHRA

Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Babakan RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok.

- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



YAYASAN LENTERA INSAN CENDIKIA PRATAMA

Jl. Media IV No. 21A RT. 001/ 016 Sukatani, Tapos, Kota Depok Telp. (021) 91301034

Akta Notaris : Nina Munifah Rahma,SH. No.1 Tgl. 2 Juli 2009 SK Kemenkumham No. AHU-2358.AH.01.04.Tahun.2009

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyeienggaraan PAUD Az-Zahra dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Az-Zahra untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD Az-Zahra untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 1 Mei 2007

ketua Yayasan

Ir. Nanik Wijayati

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok
2. Ka. UPT Kec. Tapos
3. Penilik PAUD Kec. Tapos
4. Arsip